

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI DAN FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN ANAK ZINA (ANALISIS KOMPARATIF)

M. Halilurrahman dan Abdul Wahid

STAI Hasan Jufri Bawean

Email: cholil.law@gmail.com;

wahidaini070@gmail.com

Abstract: All decisions made by the Constitutional Court are final, binding and not have a remedy for the review. On February 17, 2012, the Constitutional Court issued a ruling number: 46/PUU-VIII/2010 about the position of children outside the marriage. This ruling invites controversy among the community. And a very interesting of this ruling is the reaction of the Indonesia Ulama Council issued a fatwa number: 11/CONGRESS VIII/MUI/3/2012 about the position of children of adultery and the treatment of him. This Fatwa is a reaction to the rejection of The the Indonesia Ulama Council against the verdict of the Constitutional Court in reviewing appropriate Islamic jurisprudence.

Keywords : Comparative, Child Out Of Wedlock, Child Results Fornication.

Abstrak: Semua putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat serta tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Putusan ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Dan yang sangat menarik dari adanya putusan ini adalah reaksi dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini merupakan reaksi penolakan dari Majelis Ulama Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan melakukan kajian sesuai Syariat Islam.

Kata Kunci: Perbandingan, Anak Di Luar Nikah

Pendahuluan

Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi telah menetapkan keputusan yang cukup mengejutkan banyak kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan. Di satu sisi putusan ini melegakan sebagian Masyarakat terutama pihak yang diterima permohonannya oleh majelis hakim Mahkamah

Konstitusi yang berperkara, akan tetapi di sisi yang lain putusan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru yang bisa meresahkan banyak pihak. Permasalahan itu mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dengan ayah biologis dan keluarganya, serta kedudukannya terhadap pewarisan.

Adanya putusan ini memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini yang kemudian menjadi titik terang akan status anak tersebut. Hal ini didasarkan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang pertama kali yang merespons dan menyatakan dengan tegas menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MUI telah melakukan kajian sesuai Syariat Islam dan hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkannya fatwa nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fatwa tersebut menepis berbagai syubhat (kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga umat Islam tidak perlu lagi merasa ragu berpegang terhadap aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak akan mencabut fatwa tentang kedudukan anak hasil perzinaan dan kedudukan mereka dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, tetap berpendirian anak di luar nikah tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Syariat Islam mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia itu tidak akan berubah kecuali Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bukti lain berdasarkan hukum Syariat Islam. Berbeda dengan fatwa itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/I2010 menyebutkan, anak lahir luar nikah memiliki hubungan perdata dengan lelaki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. Majelis Ulama Indonesia memandang, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, di mana hal demikian

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia menilai putusan itu tidak sesuai syariat Islam karena didasarkan pertimbangan pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan hukum agama.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Di satu sisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan putusan yang intinya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi yang lain Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam dan juga mempunyai tugas memberikan kontrol terhadap setiap permasalahan agama yang menyimpang dari ajaran Islam telah mengeluarkan fatwa yang intinya menolak putusan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa anak di luar nikah tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya akan tetapi anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya.

Dari uraian singkat di atas, bahwa antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI nomor:11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan keduanya terjadi perbedaan.

Pembentukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum seperti masalah *Judicial Review* terhadap Undang-Undang sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan yang lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Di samping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan

menjadi *Entery Point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia¹.

Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua panitia *Ad Hoc* I badan pekerja MPR RI (PAH 1 BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota badan pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus 2000, rancangan Rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa alternatif dan belum final.²

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.³

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 2.

² Ibid.

³ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2>.

Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat 1 UU MK, mempunyai empat wewenang. Adapun kewenangannya adalah :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sedangkan dalam pasal 24C ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) UU MK memuat tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa PILKADA, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Pembentukan dan Wewenang Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395/21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah Ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. M. Syukri Ghazali.⁵

⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 15.

⁵ Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisong Press, 2010), 139.

Pembentukan MUI itu sendiri pada awalnya kurang mendapatkan respons dari kaum muslimin. Hal ini disebabkan berdirinya MUI merupakan salah satu strategi politik sistematis yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum pemilihan umum. Tendensinya jelas agar dengan berdirinya MUI ini pemerintahan Soeharto mendapat dukungan dari mayoritas kaum muslimin.⁶

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang nama yang terdiri dari 26 orang ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat I seluruh Indonesia, 110 orang nama unsur Organisasi Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang nama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan.

b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. MUI merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniyah dan jasmaniahnya diridhoi Allah SWT. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.⁷

Adapun mekanisme penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa MUI dilakukan oleh suatu komisi yang ada di dalam MUI yaitu Komisi Fatwa. Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada di tengah masyarakat yang memerlukan jawaban. Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 208.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. MUI dengan seluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu dan juga menggunakan kaidah *ushuliyah/fiqhiyyah*.

Kedudukan Anak di Luar Kawin di Tinjau Dari Hukum Islam

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah biasanya disebut dengan anak yang zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁸

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, di mana waktu berhubungan badan antara perempuan dan laki-laki tersebut belum terikat sebagai suami-istri, dan para ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah. Dalam perihal zina dalam Islam tidak membedakan siapa yang melakukan, masih jejaka, gadis, janda, duda atau sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan lain.⁹

Dalam hukum Islam dikenal istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh bapaknya sebagai anaknya melalui *li'ân*. Anak zina dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan yang tidak bisa disangkal bersifat alamiah. Di dalam Islam yang dihubungkan nasabnya kepada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁰ Mengenai status anak luar nikah (anak zina), para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik

⁸ Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276

⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung, Al-Ma'arif, 1971), 220.

¹⁰ Rio Satria, *Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1])* dalam <https://www.slideshare.net/molliceman/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin>

materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.¹¹

Anak di luar nikah dibagi menjadi 2 kategori¹²:

- 1) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafadz *firasy*. Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

- 2) Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c). bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Metode Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka dalam membandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan, penulis menggunakan dua pendekatan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, Juz V (Beirut : Dar al- Fikr, t.th), 357.

¹² Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, 11-12 dalam www.scribd.com/doc/20974171/145-JUmni-Nelli

yang dilakukan yaitu *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *Comparative approach* (pendekatan perbandingan).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Mahkamah Konstitusi baik mengenai sejarah, wewenang, serta dasar-dasar hukum dalam memutuskan perkara kemudian tentang Majelis Ulama Indonesia baik mengenai sejarah, wewenang serta dasar-dasar hukum dalam menetapkan fatwa serta konsep tentang kedudukan anak di luar perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 dengan membandingkan dasar-dasar hukum yang digunakan kedua putusan di atas serta menganalisis apa yang sama dan apa yang berbeda dalam kedua putusan di atas.

Dasar-Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dasar-Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor: 11/MUNASVIII/ MUI/3/ 2012

Dalam memutuskan perkara nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi Berpedoman pada sumber-sumber hukum, mekanisme serta tata cara di atas, hal ini dilakukan agar setiap putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat di ketahui dengan jelas sumber-sumber hukum apa saja yang menjadi pijakan bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan perkara tersebut, di samping itu pula agar putusan yang di keluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak yang berperkara.

Dalam memutuskan perkara nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan, dapat diketahui dari isi putusannya bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada dasar-dasar hukum di bawah ini Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK).¹³

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 29.

Di samping itu, Pertimbangan lain yang menjadi dasar dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi pokok perkara diajukan oleh pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan adalah pertama, dalam pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, permohonan tidak dikabulkan oleh majelis hakim MK karena berpendapat bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hal didasarkan bahwa dalam pasal tersebut hanya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya sebuah perkawinan. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Kedua, pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan. Permohonan yang dimohonkan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim MK hal ini berdasarkan secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya secara bahwa secara logika seorang perempuan hamil pasti terjadi pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Pembuktian hubungan anak dan ayahnya yang menghamili ibunya yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak hanya dengan bukti terjadinya perkawinan semata akan tetapi bukti lain dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan hubungan antara anak dan ayahnya.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Dalam Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/ MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan. Dasar yang digunakan dari sumber ayat-ayat Al-Quran adalah QS. Al-Furqân ayat

54, QS. Al-Isrâ ayat 32, QS. Al-Furqân ayat 68 – 69, QS. Al-Ahzâb ayat 4 – 5, QS. Al-Nisâ ayat 23, QS. Al-An'âm ayat 164 tentang, QS. Al-Zumâr ayat 7.14

Dari ayat-ayat Al-Quran di atas yang menjadi dasar atau dalil dalam penetapan fatwa ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan aturan mengenai nasab keturunan, larang untuk berbuat zina dan hal yang mendekatinya, pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kerabat, pentingnya asal usul kerabat, orang tidak mewarisi dosa orang lain, dan anak zina tidak memikul dosa perbuatan zina. berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas dapat penulis ketahui bahwa tidak dijelaskan secara khusus mengenai nasab seorang anak hasil zina kepada bapak atau ibunya hanya menjelaskan tentang gambaran serta larangan berbuat zina serta hukumannya.

Di samping ayat-ayat Al-Quran di atas, MUI juga menggunakan dasar hadits-hadits mu'tabarah dalam menetapkan fatwa ini yaitu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Nasab anak yang dilahirkan dari perempuan yang melahirkan (*firâsy*) serta hukuman bagi pezina, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang Nasab anak yang dilahirkan dari perempuan yang melahirkan (*firâsy*) serta hukuman bagi pezina, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang nasab anak zina kepada ibunya, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi tentang tidak ada hubungan waris antara anak zina dengan ayah biologisnya, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud tentang larangan berzina, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Anak dilahirkan secara *fitrah*.¹⁵

Di samping itu pula, dalam fatwa ini MUI juga menggunakan Ijma' Ulama sebagai sumber hukum sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr di dalam kitab "*al-Tambid*" juz 8 halaman 183 dan juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 123 yang menjelaskan tentang nasab anak zina yang di lahirkan dari perempuan yang bersuami bukan kepada laki-laki yang menzinai ibunya melainkan kepada suami dari ibunya tersebut.

Dari dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa di atas dapat penulis ketahui bahwa dalil pertama yang digunakan oleh MUI dalam masalah ini adalah dalil Al-Quran dan Hadits hal ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan

¹⁴ Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan, 1-2.

¹⁵ Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012, 3-4.

pada kedua sumber di atas. Fatwa di atas sah karena berdasarkan ketentuan sumber di atas dan tidak bertentangan. Ayat Al-Quran dan hadits di atas menyebutkan tentang hal yang berkaitan tentang permasalahan yang dibahas yaitu mengenai kedudukan anak zina beserta kedudukannya, tidak menyinggung hal yang lain. Sementara hadits yang digunakan dalam fatwa ini adalah hadits yang mu'tabar, dan bisa dijadikan pedoman dalam berhujjah hal ini dapat dibuktikan dengan hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh para muhadditsin yang terkenal dan bisa dibuat hujjah.

Di samping itu, dalil yang digunakan dalam fatwa ini juga adalah ijma' para ulama'. Dalam permasalahan ini, sudah terdapat ijma' ulama. Dan fatwa ini sejalan dan tidak bertentangan dengan ijma' yang sudah ada. Karena ijma' merupakan dalil yang memiliki otoritas kuat bersifat absolut dan berlaku universal. Dan dalam fatwa ini juga di tambah dengan dalil lain agar semakin kuat yaitu qiyas, dan atsar sahabat, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah yang dapat menguatkan fatwa yang dikeluarkan.

Persamaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

Adapun persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dengan fatwa MUI nomor:11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan, menurut penulis adalah bahwa antara keduanya mempunyai persamaan dalam hal pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut yaitu dalam hal bahwa keduanya beralasan anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari tuhan yang maha esa, yang dibawa sejak lahir.

Dalam kaitannya dengan putusan ini adalah hak anak yang menjadi fokus pertimbangan mahkamah Konstitusi adalah hak-hak anak sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah dalam pasal 4 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi dalam isi putusannya berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak.¹⁶

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.¹⁷

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya *me-review* ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

¹⁶ Chatib Rasyid, *Memahami Makna Anak Lahir Di Luar Perkawinan “Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”*, Makalah dalam <http://pa-purworejo.go.id/web/memahami-makna-anak-lahir-di-luar-perkawinan/>, 11.

¹⁷ Syamsul Anwar dan Isak Munawar, *Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IIIIV/2010 Tanggal 17 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangan*, Makalah dalam <http://www.badilag.anak%20di%20luar%20perkawinan.pdf>, 3.

keluarga ayahnya. Putusan ini adalah putusan yang di keluarkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan agar anak yang di lahirkan mendapat keadilan hukum.¹⁸

Senada dengan pertimbangan hukum yang di lakukan oleh MK, MUI dalam fatwanya tersebut, menyebutkan alasan pertimbangan hukumnya di dasarkan pula pada perlindungan terhadap hak asasi anak sebagai manusia. MUI yang sumber hukumnya berdasarkan atas hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi manusia di identikkan kepada *Al-maslahah*. Dalam hukum Islam *Al-maslahah* bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini. *Maslahah* dilihat dari segi objek dan kekuatannya, terdapat tiga macam *maslahah*, yaitu *maslahah dlaruriyah*, *maslahah hajjiyah* dan *maslahah tahsiniyah*.¹⁹

Maslahah dlaruriyah menurut Abu Zahrah disebut juga dengan *maslahah haqiqiyah* adalah *maslahah* yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kebutuhan esensi (pokok/primer) manusia, yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perlindungan agama (*hifdhu al-diin*), pemeliharaan dan perlindungan jiwa (*hifdhu al-nafs*), pemeliharaan dan perlindungan akal (*hifdhu al-aql*), pemeliharaan dan perlindungan keturunan (*hifdhu al-nasl*), dan pemeliharaan dan perlindungan harta (*hifdhu al-mal*).

Pemeliharaan dan perlindungan agama adalah melindungi seseorang untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya dengan adanya larangan memfitnah dan melecehkan agama, larangan sesat dari agama yang dianut, larangan menistakan agama, larangan selalu berbuat anarkis dan berbuat kerusakan. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap segala hak hidup yang layak, yang diantaranya pemeliharaan dan perlindungan kebebasan berbuat, kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, kebebasan bertempat tinggal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anak dengan status yang jelas, harus diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang di sekitar orang tuannya, baik sisi jasmaninya maupun rohaninya. Untuk menjamin terpeliharanya keturunan ini dalam hukum Islam diharamkan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan, dan terbentuknya lembaga perkawinan yang disyari'atkan. Dan pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta adalah memelihara dan melindungi harta dari

¹⁸ Syamsul Anwar dan Isak Munawar, *Nasab Anak Di Luar Perkawinan*, 5.

¹⁹Hasbi As-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), 220.

segala bentuk-bentuk zalim, pencurian, penipuan dan penghancuran.²⁰ Menurut penulis bahwa MUI melalui fatwanya tersebut didasarkan atas nilai-nilai hak asasi manusia melalui pemahaman *Maslahah*.

Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

Adapun perbedaan-perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan menurut penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, mengenai dasar-dasar hukum yang dijadikan sumber hukum oleh keduanya dalam memutuskan setiap permasalahan yang di hadapi. dalam memutuskan persoalan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi sumber hukum yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah semuanya bersumber pada hukum positif yaitu undang-undang tanpa sedikitpun menyebutkan sumber dari Hukum Islam hal tersebut telah penulis lihat secara keseluruhan dari isi putusan dari MK tersebut. Berbeda halnya dengan MUI dasar hukum yang di jadikan sumbernya yaitu sumber hukum Islam seperti Al Quran dan Al Hadits dan sebagainya tanpa menyebutkan sumber yang berdasarkan pada hukum positif.

Kedua, fokus yang menjadi pertimbangan keduanya yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sama sekali tidak pernah menyinggung anak lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina. Fokus yang dipertimbangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak adanya “pencatatan perkawinan“ dan “sengketa perkawinan”. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan MK ini, pada Pertimbangan angka (3.12) berbunyi : “Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama

²⁰Hasbi As-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, 222.

halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.²¹

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Berbeda halnya dengan fatwa Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina hal ini dapat di lihat dari dalil yang berasal dari al Quran maupun hadis semuanya hanya menyinggung permasalahan anak zina.

Ketiga, di dalam Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 angka (3.13) berbunyi:” Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.”²²

Dalam pandangan MK, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Dengan demikian terlepas soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang

²¹ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33.

²² Ibid., 34

adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berbeda halnya dengan fatwa MUI yang tetap berpendirian bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan disebabkan kepada ibunya tidak dengan ayahnya.

Kesimpulan

Dari analisis di atas, penulis mempunyai pendapat bahwa penulis cenderung sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Hal ini penulis berdasarkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hal yang menjadi fokus pertimbangan putusan tersebut adalah murni mengenai anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak dicatat, MK sama sekali tidak membahas masalah anak zina karena hal ini berdasarkan pada pokok perkara serta status dari pemohon adalah sudah menikah secara agama Islam akan tetapi belum dicatatkan. Pasal 43 ayat (1) yang pada awalnya dengan adanya undang-undang ini pemohon dirugikan. Maka menurut penulis putusan MK ini sudah tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Mengenai fatwa MUI, menurut penulis bahwa fatwa MUI ini merupakan reaksi dari MUI terhadap putusan MK tersebut. Dalam pandangan penulis bahwa MUI kurang cermat dalam mengeluarkan fatwa ini karena permasalahan yang dibahas dalam fatwa ini mengenai anak zina berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan dalam putusan MK.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul dan Isak Munawar. *Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IIIIV/2010 Tanggal 17 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangan*. Makalah dalam <http://www.badilag.anak%20di%20luar%20perkawinan.pdf>
- As-Syiddiqi, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Rizki Putra. 1997.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Nelli, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional* dalam www.scribd.com/doc/20974171/145-JUmni-Nelli

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1971.
- Rasyid, Chatib. *Memahami Makna Anak Labir Di Luar Perkawinan “ Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ”*. Makalah dalam <http://papurworejo.go.id/web/memahami-makna-anak-lahir-di-luar-perkawinan/>
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtabid*. Juz V. Beirut : Dar al- Fikr. t.th.
- Satria, Rio. *Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1] dalam* <https://www.slideshare.net/moliiceman/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin>
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
www.mahkamahkonstitusi.go.id